



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KELURAHAN SATIMPO

Jl. Hm. Andani RT. 24 Kecamatan Bontang Selatan - Kota Bontang Telp. (0548) 28917

**KEPUTUSAN LURAH SATIMPO
KECAMATAN BONTANG SELATAN
NOMOR : 20 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN LURAH SATIMPO
NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG
PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

LURAH SATIMPO,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat dilingkungan Polres Bontang maka perlu merubah Bhabinkamtibmas kelurahan satimpo guna dalam rangka upaya pertahanan dan keamanan serta untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayah kelurahan Satimpo;
 - bahwa Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai mitra pemerintah Kelurahan untuk melaksanakan tugas – tugas pertahanan dan keamanan serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - bahwa sesuai dengan surat perintah penugasan babinsa dan babinkamtibmas nomor Sprin/33/X/2017 dan B/06/VII/2019/Polsek Btg Slti dikelurahan satimpo;
 - bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan perubahan dengan Keputusan Lurah Satimpo;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegakkan kedaulatan negara mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - Peraturan Kepala Satf TNI-AD Nomor 19/IV/2008 tanggal 6 April 2008, seorang Bintara Pembina Desa Berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan Teritorial sesuai petunjuk Atasan, Komandan Komando Major Militer
 - Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Merjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 170);

Lampiran : Keputusan Lurah Satimpo
Nomor : 17 Tahun 2019
Tanggal : 01 April 2019
Tentang : Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Satimpo (Dana Alokasi Umum) di Lingkungan Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Tahun Anggaran 2019

PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
DI LINGKUNGAN KELURAHAN SATIMPO KECAMATAN BONTANG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA / NIP	KEGIATAN
1.	Yohan Givtriyanto, A.Md NIP. 19800404 200901 1 002	Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Satimpo (Dana Alokasi Umum)

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 01 April 2019

LURAH



SOFYANSYAH, SE, M.Si
Penata TR. I
NIP. 19791231 200112 1 006


8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Bontang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Satimpo Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagaimana berikut :
- Nama** : **1. Koptu Iwan Kurniawan (Babinsa)**
2. Alpa Santoso Pribadi (Bhabinkamtibmas)
- KEDUA** : Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas mencakup :
1. Melaksanakan Koordinasi setiap akan melaksanakan kegiatan maupun kejadian kepada Lurah Satimpo;
 2. Menjaga keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di lingkungan Kelurahan Satimpo;
 3. Berperan aktif membantu masyarakat yang mengalami musibah bencana, baik bencana alam maupun bencana oleh karena ulah manusia;
 4. Menyampaikan laporan kegiatan/kejadian di wilayah Kelurahan Satimpo secara tertulis kepada Lurah Satimpo;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Babinsa dan Bhabinkamtibmas wajib berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Satimpo;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan diubah dikemudian hari bilamana terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan : Bontang
pada tanggal : 01 Juli 2019

Lurah Satimpo,


Mustamin Syam, SH
Penata /III.c
NIP. 19700330 201001 1 001

- Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Walikota Bontang di Bontang (Sebagai laporan)
 2. Camat Bontang Selatan di Bontang